KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 410/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Agustus 2016 s/d 30 April 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN						
	1.	Nama		Feber Sormin, S.E., M.Ak.			
	2.	. Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan			
	3. NIDN / NIDK			0303027302			
	4.	NIP. / No. KARPEG		/-			
	5.	Tempat dan Tanggal	Lahir	Haunatas, 3 Februari 1973			
	6.	Jenis Kelamin		Laki-Laki			
	7.	Pendidikan Tertinggi		S-1, Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta, 30 April 2001 S-2, Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 23 Januari 2015			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		Penata Muda Tk. I III/b / 1 Mei 2017			
	9.			Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Agustus 2016			
	10.	. Fakultas / Program Studi		Ekonomi / Akuntansi S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	1 Tahun 6 Bulan			
			b.Baru	5 Tahun 4 Bulan			
	12.	Unit Kerja		Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Mercu Buana			
II	DEN	PENETAPAN ANGKA KREDIT Lama Baru Jumlah					
	1. UNSUR UTAMA				Luma	buro	Jomian
A. Pendidikan							
		1) Mengikuti Pen	150.00	0.00	150.00		
	Gelar/ljazah			,, p	100.00	0.00	100.00
		2) Diklat Prajabatan			-	-	
		B. Pelaksanaan Pen		0.00	43.50	43.50	
		C. Pelaksanaan Penelitian			0.00	22.60	22.60
		D. Melaksanakan Pe	0.00	2.00	2.00		
			150.00	68.10	218.10		
	2.	2. UNSUR PENUNJANG			0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen						307-0-27
		Jumlah Unsur I		150.00	73.10	223.10	
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2020, dengan lebihan angka kredit bidang Penelitian 4.51 KUM Dalam Mata Kuliah :						
	1. AKUNTANSI PAJAK , 2. PERPAJAKAN II , 3. PENGANTAR AKUNTANSI .						

Yth. Sdr. Feber Sormin, S.E., M.Ak. Universitas Mercu Buana Jakarta

Ditetapkan di Jakarta

DIDIK Pada Tanggal : 30 April 2020

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala LLDIKTI Wilayah III, LEMBAGA LAYANA

PENDIDIKAN TIN

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc. NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
- 2. Rektor Universitas Mercu Buana;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Arsip.